



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di Mertasari, pada tanggal 24 November 1995, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 14 Januari 1996, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Kab. Jembrana sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat Bali dan agama hindu, pada tanggal 23 Mei 2017 di rumah kediaman laki-laki (Purusa) yakni Penggugat dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal - 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



2. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang diberi nama;

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Jembrana pada tanggal 8 Mei 2017;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Jembrana tanggal 17 Mei 2019;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Jembrana tanggal 15 Juni 2021;

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sangat rukun dan harmonis ;

4. Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmmonis lagi, sering mengalami percecokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dari tahun 2023 sampai sekarang ini, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi (pisah ranjang) sejak Bulan Desember 2023;

5. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan ataupun nasehat penggugat bahkan percecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi serta 3 (tiga) orang anak laki-laki hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap tinggal dan diasuh oleh pihak penggugat selaku Purusa dalam adat Bali;

6. Bahwa walaupun dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan namun penggugat dan tergugat selalu dapat mengatasi dan berupaya agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;-

7. Bahwa ternyata upaya selama ini tidak pernah membuahkan hasil dan pertengkaran seta percecokan terus menerus terjadi , yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut;

8. Bahwa karena pertengkaran dan percecokan yang terjadi terus menerus serta antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



satu rumah lagi, maka rasanya sudah tidak mungkin antara penggugat dan tergugat dapat membina rumah tangga kembali dan hidup sebagaimana pada awal perkawinan ;

9. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas , maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan memanggil penggugat dan tergugat untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan kemudian memeriksa serta pada akhirnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya ;
2. menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 secara adat bali dan agama hindu dan telah terdaftar di Dinas Catatan Sipil sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal - 2017 dinyatakan sah putus karena perceraian;
3. menyatakan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak laki-laki dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diberi nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku purusa, dan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya sewaktu-waktu;
4. memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu , mengirimkan salinan putusan PN Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor catatan sipil kab. Jembrana untuk dapat dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan seluruhnya kepada tergugat ;

Atau : Mohon pengadilan menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan ada perubahan pada petitum surat gugatan pada poin 3 yang awalnya berbunyi :

Diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku purusa, dan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya sewaktu-waktu;

Dirubah menjadi:

Diasuh bersama kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1. dan saksi 2.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal - 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut serta bukti surat P-1 berupa KTP Penggugat, P-2 berupa KTP Tergugat dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2017 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak mau hidup sederhana dan menuntut nafkah yang berlebihan kepada Penggugat, perkecokan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian, termasuk perdamaian

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa adat hingga berujung pernyataan masing-masing untuk berpisah (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang menuntut untuk menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat an. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak-anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair",

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 2 Januari 2017 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal - 2017, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 8 Mei 2017;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 17 Mei 2019, dan;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 15 Juni 2021;

diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Hadi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)